

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN Keadilan Restoratif
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN
RESOR INDRAMAYU KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

TESIS



Oleh :

DEDI WAHYUDI

NIM : 20302300325

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN Keadilan Restoratif
DALAM PENANGANAN Tindak Pidana Penganiayaan
DI KEPOLISIAN SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN
RESOR INDRAMAYU KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

DEDI WAHYUDI

NIM : 20302300325

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEDI WAHYUDI**
NIM : 20302300325
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hl. Siti Ummat Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702


Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان ابيصمغ الإسلاميه
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jasyade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan LULUS



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI WAHYUDI

NIM : 20302300325


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISISAN RESOR INDRAMAYU
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DEDI WAHYUDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI WAHYUDI

NIM : 20302300325

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DEDI WAHYUDI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾

(Ingatlah) ketika orang-orang yang kafur merencanakan tipu daya terhadapmu (Nabi Muhammad) untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya (QS. Al Anfal :30)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, Bapak Dana Miharja dan Ibu Umniyah semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Putri Kusumadewi A. Mkeb dan anakku Rio Ramadhan Wahyudi dan Rafasya Januar Wahyudi tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR JUNTINYUAT KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Dana Miharja dan Ibu Umniyah semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Kepada Istriku Putri Kusumadewi A.Mkeb dan anakku Rio Ramadhan Wahyudi dan Rafasya Januar Wahyudi tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, November 2024

Penulis,



ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan restoratif dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

Kata kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

The crime of abuse is a form of legal violation that often occurs in society. Cases of abuse often have serious impacts, both physical and psychological, on the victim. In handling cases of criminal acts of abuse, the criminal justice system is often the main choice for resolving these cases. The aim of this research is to find out, study and analyze the effectiveness of implementing restorative justice in handling criminal acts of abuse. To find out, study and analyze the obstacles to the implementation of restorative justice in handling criminal acts of abuse and their solutions.

The method used by researchers is an empirical legal approach and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using restorative justice theory and legal effectiveness theory.

Based on the results of the research, the effectiveness of implementing restorative justice in handling criminal acts of abuse shows significant effectiveness in various aspects of law enforcement and social recovery. Restorative justice not only improves the relationship between victims and perpetrators but also offers solutions that are more humane and focus on recovery rather than punishment alone. Through this approach, victims have the opportunity to convey their experiences directly to perpetrators, which in turn allows perpetrators to understand the impact of their actions and demonstrate greater responsibility. Obstacles to the implementation of restorative justice in handling criminal acts of abuse are the conditions and motivation of the parties in the process, the community's ignorance of the authority of restorative justice by investigators, and the minimal role of the community as a social control as well as community cultural factors responding to the enactment of a law. To overcome obstacles to the implementation of restorative justice in handling criminal acts of abuse, it is necessary to utilize restorative justice in the criminal law system through a legal regulation that regulates the implementation of restorative justice at the police level.

Keywords : Effectiveness, Implementation, Restorative Justice, Criminal Acts of Persecution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Keadilan Restoratif.....	18
2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	35
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	35
2. Konsep dan Karakteristik Keadilan <i>Restorative Justice</i>	38
3. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana.....	39
4. Model Sistem Pendekatan Restoratif	41
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana,	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Jenis Tindak Pidana.....	48
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	51
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	52
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan	53
D. tinjauan umum tentang kepolisian,	57
1. Pengertian Kepolisian	57
2. Fungsi Kepolisian.....	60
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	62
E. Tindak Pidana Penganiayaan menurut Perspektif Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan	73

B. Hambatan Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Solusinya.....	95
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, rumusan itu mengandung makna adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Jadi, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹ Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, Jakarta, hlm. 69

KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.²

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya menggunakan pendekatan sistem peradilan melalui mekanisme kerja seperti yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian bahwa: “Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana”.³ Disebutkan juga bahwa sesungguhnya sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Menanggulangi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meminimalisir kejahatan untuk tetap berada pada batas toleransi di dalam masyarakat bukan berarti memberikan toleransi terhadap sesuatu yang termasuk tindak pidana ataupun membiarkan hal itu terjadi. Pada hakikatnya penanggulangan tindak

² Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 83.

³ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18.

pidana adalah bagian dari upaya penegakan hukum, sehingga hal ini dikatakan bahwa kebijakan kriminal juga bagian dari penegakan hukum.⁴

Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yakni setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang perlu melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang. Dalam hal ini, dapat dikatakan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia.⁵

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan, baik ringan, maupun berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 Sampai dengan 355 KUHP.⁶

Kehidupan sosial sering ditemukan suatu masalah seperti kejahatan atau kriminalitas. Meningkatnya tindakan kejahatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat sangat bervariasi contohnya seperti penganiayaan. Setiap kejahatan telah memiliki peraturan yang bertujuan sebagai pedoman agar

⁴ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; hlm. 1

⁵ Mukadimah, Desember 1948, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 6 Juli 2024, pukul 19.13 wib

⁶ Puji Prayitno, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 352 KUHP Melalui *Restorative justice* Di Wilayah Polresta Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, tanpa tahun, hlm 2.

seseorang tidak melakukan kejahatan, tetapi kenyataannya meskipun ada peraturan yang mengatur tetapi masih ditemui banyak orang yang melanggarnya.⁷

Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan terfokus pada tubuh seseorang. pengertian tentang tindak pidana penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun berdasarkan kutipan oleh Leden Marpaung seorang Titaanidjaja mengatakan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan yang disengajakan untuk memberikan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, namun tindakan menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan badan.⁸

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁹

⁷ M Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm.112

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁹ Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, 2019, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA* Nomor 2 Edisi, hlm, 178-179.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kematian.¹⁰

Tujuan utama dalam menangani tindak pidana penganiayaan di Indonesia adalah menjaga ketertiban hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Dalam proses penyelesaiannya, hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan menjadi tiga tingkatan yang berbeda, yakni penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Selain itu, diterapkan juga pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan dengan fokus memulihkan kerugian dan mendorong rekonsiliasi di antara mereka. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Fokus utama dari proses ini adalah memastikan ketertiban hukum

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68

dan mempertahankan keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.¹¹

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum melakukan pengumpulan informasi dan bukti terkait kasus tersebut. Setelah itu, tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dinaikkan ke pengadilan atau tidak. Tahap berikutnya adalah penuntutan, di mana jaksa penuntut umum menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dimajukan ke pengadilan atau tidak. Setelah proses penuntutan, kasus akan masuk ke tahap persidangan di pengadilan, di mana hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak bersalah. Terakhir, tahap putusan merupakan saat di mana hakim akan memberikan putusan terkait kasus tersebut, termasuk hukuman yang harus dijalani oleh pelaku jika dinyatakan bersalah.¹²

Selain proses peradilan konvensional, ada juga pendekatan *restorative justice* yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan masyarakat bekerja bersama untuk menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Pendekatan *restorative justice* menempatkan penekanan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban sosial,

¹¹ M.Fakri Vilano Putra, 2024, Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, *Tesis*, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi, hlm. 2

¹² Ibid

yang berbeda dari pendekatan konvensional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini memberikan alternatif yang menarik dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹³

Prinsip penting yang memandu tahapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia sangatlah relevan dengan konteks penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Meskipun dalam pengaturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice*, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus KDRT, dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung semangat *restorative justice*.¹⁴

Dalam konteks *restorative justice*, penuntut umum dapat menggunakan kewenangannya untuk menghentikan penuntutan dan memilih untuk menyelesaikan kasus secara damai melalui mediasi atau *restorative justice*.¹⁵ Penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif, penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan apakah kasus akan diselesaikan

¹³ Ibid, hlm. 3

¹⁴ Bambang Waluyo, 2022, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 72.

¹⁵ Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas *Dominus Litis* Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm, 5

melalui *restorative justice* atau tidak.¹⁶ *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang memungkinkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui tindakan mereka, meminta maaf kepada korban, dan berusaha untuk memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan tersebut.¹⁷

Restorative justice adalah pendekatan keadilan yang bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas pada pelaku, memperoleh pemahaman akan dampak kerugian yang terjadi, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri, serta mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menciptakan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami konsekuensi kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, serta berupaya melakukan perbaikan diri. Selain itu, *restorative justice* juga dapat memperkuat dalam mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.¹⁸

Dalam penanganan kasus pidana penganiayaan, *restorative justice* dapat diimplementasikan dengan memperkuat kewenangan jaksa sebagai penuntut umum.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penting

¹⁶ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi, 2022, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Nomor 1, hlm. 283.

¹⁷ Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, 2018, "Implementasi Ide *Restorative justice* Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, Nomor 1, hlm. 28.

¹⁸ Apong Herlina, 2004, "*Restorative justice*", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, Nomor 3, hlm. 19.

¹⁹ Tiar Adi Riyanto, 2021, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Renaissance* Nomor 3, hlm 481.

memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur wewenang dan tugas jaksa penuntut umum. Jika substansi hukum tidak cukup jelas atau terbuka terhadap interpretasi yang beragam, hal ini dapat memunculkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.²⁰

Keadilan restoratif tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan pihak yang terkait. Proses seperti ini memungkinkan untuk dilakukan dalam kasus kekerasan dan penganiayaan. Pengaturan hukum acara dan ppidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan.²¹

Metode penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana kekerasan dan penganiayaan dengan pelaku siapa saja, bukan hanya pelaku anak. Di Polsek Juntinyuat pernah diterapkan penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian yang dilakukan pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh penyidik berhasil ditempuh,

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

²¹ Scheb, John M. dkk, 2008, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition*, Thomson Learning, Belmont, hlm. 3

selanjutnya pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Setelah itu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik dari Polsek Juntinyuat menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan proses perkaranya.²²

Kasus di Polsek Juntinyuat perkara tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira jam 16.40 WIB, di jalan umum Desa Lombang depan wester union kecamatan kabupaten Indramayu telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap korban sdr. Artiwan yang dilakukan oleh pelaku sdr. Rudiyanto yang dilakukan dengan cara pelaku memukul secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai bagian kepala dan muka korban dan pelaku sdr. Rudiyanto memukul sebanyak empat kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian muka dan kepala sedangkan sdr. Taufik Arohkman memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang korban, hingga kemudian korban lari dan ditolong oleh perangkat Desa/Lurah Polisi Desa Lombang, sehingga dengan kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak di bagian dahi kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada pipi kiri dua buah dan meminta untuk dilaksanakan proses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Juntinyuat, terhadap kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Berikut ini tabel

²² S. Toni Hendro Soesatiyo, 2023, Analisis Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM, *Tesis*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), hlm. 5

pengambilan data 3 (tiga) tahun terakhir terhadap kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat.

Data Kasus Pengeroyokan dan atau penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kabupaten Indramayu dari tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus Keseluruhan
1	2021	Penganiayaan	2
2	2022	Pengeroyokan dan atau penganiayaan	3
3	2023	Pengeroyokan dan atau penganiayaan	5
4	2024	Penganiayaan	3

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam Pasal 353 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.²³

Tujuan akhir dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya, berkurangnya jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, pelaku tindak

²³ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Juni 2024, Apa Itu Penganiayaan? Simak Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya! <https://perqara.com/blog/apa-itu-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 19.21 wib

pidana dapat menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁴

Pemberian perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap korban kekerasan, dukungan yang sangat kuat dari pemerintah dan daerah pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang berbunyi: “Untuk pemberian pelayanan kepada korban, pemerintah, dan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing dan bertugas dapat menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor polisi”. Tentu saja Pemberian fasilitas ini tergantung pada kondisi keuangan negara untuk penyediaannya. Fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, oleh karena itu dapat dikatakan tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat.**

²⁴ OpCit, hlm. 8

²⁵ Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 601, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16104>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan?
2. Apa hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar masyarakat sebagai pelaku, dapat menekan emosinya agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan penganiayaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar masyarakat sebagai korban, bisa lebih cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengalami penganiayaan.

b. Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam pengambil kebijakan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan melalui metode penyelesaian keadilan restoratif.

c. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai bahan untuk membuat regulasi untuk melindungi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁶ Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

2. Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran-an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,²⁷ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak yang terkait untuk

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 352.

²⁷ W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 553

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya sekedar terhadap pelaku.²⁸

4. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.²⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mulyatno menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. *Strafbaar feit* menunjuk kepada makna adanya

²⁸ <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-stburhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 19.24

²⁹ <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 19.25 wib

suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³⁰

6. Penganiayaan

Penganiayaan merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan serangan terhadap tubuh atau sebagian tubuh seseorang yang berpotensi menyebabkan rasa sakit atau cedera, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kematian. Komponen utama dalam tindak pidana penganiayaan adalah niatan dari pelaku untuk menyebabkan rasa sakit atau luka, dengan kata lain, adanya unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Berikut ini adalah pengklasifikasian penganiayaan ke dalam enam jenis, yaitu:³¹

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan Berat yang Berencana (Pasal 355 KUHP);
- f. Penganiayaan dengan metode tertentu yang ditujukan kepada individu individu dengan status tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

³⁰ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 48

³¹ Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif.

Teori *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural Restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah)

*decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminallaws being written to complement universal national laws.*³²

Berdasarkan pendapat *Braithwaite* tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. *Braithwaite* berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Tonny Marshall: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”³³ (keadilan restoratif (*Restorative justice*) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama

³² Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

³³ Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999, Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., hlm. 460

menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).³⁴

Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:³⁵

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

³⁴ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, 2012, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 9

³⁵ Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.³⁶ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁷ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284

³⁷ Ibid, KBI

tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁸

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

mengenai insitisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.³⁹ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁴⁰ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 116.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

⁴² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.7.

teori-teori hukum sebagai objek penelitian.⁴³ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendiskripsikan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dari sumber pertama baik dari penelitian individu atau perseorangan. Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.⁴⁵

⁴³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁴⁴ Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

⁴⁵ Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 42

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.⁴⁶

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁸ Yang diantaranya meliputi:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10

⁴⁷ Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

⁴⁸ Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 141

- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian. Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁹

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁵⁰

4. Metode Pengumpulan Data

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 155

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14-15;.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat.⁵¹

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵² Narasumber dari penelitian ini adalah Aipda Nana Susana, SH dan Bripka Rusja'i, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Juntinyuat.

⁵¹ Nawawi dan M. Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 74

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81

Sugiyono mengutip pernyataan dari esterberg yang mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur :⁵³

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b) Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan

⁵³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. hlm. 319-320

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c) Wawancara tidak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumen merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁵⁴

2) Kepustakaan.

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen

⁵⁴ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 143

dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁵⁵

5. Analisa Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.⁵⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

⁵⁶ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *restorative justice*, meliputi pengertian *restorative justice*, konsep dan karakteristik keadilan *restorative justice*, prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis tindak pidana, tindak pidana penganiayaan, meliputi: Pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, jenis-jenis tindak penganiayaan, tinjauan umum tentang kepolisian, meliputi pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, dan tindak pidana penganiayaan menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁵⁷

Terhadap pandangan tersebut Daly⁵⁸ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁵⁹

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan

⁵⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

⁵⁸ Ibid, hlm. 332 dan 367.

⁵⁹ Sthepanie Coward-Yaskiw, 2004, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁶⁰

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶¹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁶²

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁶³

⁶⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib

⁶¹ Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib.

⁶² UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hlm. 5

⁶³ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law *Research Paper*, Nomor 11, hlm. 4.

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁶⁴

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

⁶⁴ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, hlm. 1.

2. Konsep dan Karakteristik Keadilan *Restorative Justice*

Menurut Sarre:⁶⁵ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁶⁶ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu

⁶⁵ Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108.

⁶⁶ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press,

konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁶⁷

3. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.27 wib

⁶⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.27 wib

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang

mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

(6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

4. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁶⁸

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma

⁶⁸ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain⁶⁹

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁷⁰

b. *Dual Track System*

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada

⁶⁹ Van Ness, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 4 September 2024, pukul 20.28 wib

⁷⁰ Van Ness, 1997, hlm.14, Op.,Cit

dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁷¹ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program *restorative*. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan

⁷¹ <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 September 2024, pukul 19.19 wib

kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana,

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa:⁷²

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana

⁷² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa:⁷³

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:⁷⁴

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:⁷⁵

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷⁶

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁷⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

⁷⁵ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 61

⁷⁶ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:⁷⁸

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁷⁹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁷ Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana I, Balai Lektor Mahasiswa, Alumni, Bandung*, hlm. 65.

⁷⁸ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

⁷⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:⁸⁰

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:⁸¹

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁸⁰ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

⁸¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,⁸² dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

b. *Opzettelijke delicten* (Pelanggaran yang disengaja) dan *Culpooze delicten* (Pelanggaran tak bersalah)

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Unsur kesengajaan sebagai maksud bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

- c. *Gewone delicten* (Pelanggaran biasa) dan *Klacht delicten* (Pelanggaran keluhan)

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah

pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengaduan hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* (Komisi Delicta) dan *Delicta Omissionis* (Kelalaian Delicta)

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. *Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian.

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:⁸³ “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut: Poerwodarminto berpendapat bahwa:⁸⁴

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

⁸³ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

⁸⁴ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48.

Wirjono berpendapat bahwa:⁸⁵ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.⁸⁶

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

⁸⁵ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

⁸⁶ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun

4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

- a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
- a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
 - c) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra

- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”.

Pada masa kejayaan *ekspansionisme* dan *imprealisme* dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁸⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁸⁸

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat *tri brata* serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki

⁸⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

⁸⁸ Budi Rizki Husin, 2012, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁸⁹

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁹⁰

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan

⁸⁹ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, *Op.cit*, hlm 12

⁹⁰ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100

fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁹¹

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁹²

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

⁹¹ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, *Op.cit*, hlm 15.

⁹² Ibid hlm 15.

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁹³

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

⁹³ Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung.

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁹⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹⁴ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:⁹⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

⁹⁵ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:⁹⁶

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

⁹⁶ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tindak Pidana Penganiayaan menurut Perspektif Islam

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan *diyat*.

1. Hukuman pokok, yaitu qisas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi.⁹⁷

Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak di *qisas*.

⁹⁷ Amir, 2003, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqih*, Kencana, Bogor, hlm. 270

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya :

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-Maidah: 45)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bahwa hukuman yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah; 194)

Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti untuk qisas apabila hukuman qisas terhalang karena suatu sebab. *Diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga *diyat* merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. Diat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyat* antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat dan ada yang ringan.

a. *Diyat* bagi luka berat, yaitu:

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu 1/3 *diyat* penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat

lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta.
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta,
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh
- 5) Luka bibir: apabila merusakaan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta.
- 6) Luka lidah: apabila merusakan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengalnya maka dityatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$, maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula.
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta.

- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ *diyath* yakni 10 ekor unta.
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari diyath penuh.
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakkan keduanya, $\frac{1}{2}$ diyath jika yang dirusakkan satu buah saja.
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan farj wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. *Diyath* bagi luka ringan yaitu:

Luka terkelupas kulit, berdarah, luka terguris daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapis tulang, maka jumlah dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta'zir*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

Lintasan sejarah bidang hukum pidana menunjukkan bahwa perilaku kriminal telah berkembang dari konsep “privat atau personal” atau individual menjadi “publik” atau ranah sosial. Pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan atas kejahatan sangat erat kaitannya dengan perspektif korban. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya struktur formal pemerintahan, proses “peradilan pidana” atau penyelesaian sengketa terutama tergantung pada bantuan seseorang (sebagai individu / korban) atau pertolongan dari orang yang dicintai. Ketika korban membalas dendam pada operator kejahatan kepada pelaku tindak kriminal, penerapan seperti ini sama seperti yang terjadi pada belahan dunia.⁹⁸

Akan ada perdebatan tentang hal itu di pameran Restorative Justice Apakah praktik *Restorative Justice* adalah bagian dari koordinasi peleraian kriminalitas atau dapat konsisten dengan koordinasi peleraian kriminalitas.

⁹⁸ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Farihah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori, 2022, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Dignan mengategorikan tiga tipe dasar kelompok intelektual dalam munculnya gerakan keadilan restoratif yaitu terdiri dari:⁹⁹

1. Poin Peradaban. Argumen ini menunjukkan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional didominasi dengan melihat orang yang melakukan kejahatan tindak pidana dan mengabaikan peran korban dalam merugikan kejahatan yang mereka akui.
2. Landasan Komunikasi: koordinasi peleraian kriminalitas tradisional beranggapan sesungguhnya kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum negeri dan kemudian mengabaikan peran korban. Proses ini harus melibatkan masyarakat dan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan konflik.
3. Argumen Moral: Dasar dari adalah bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional membawa stigma sosial yang merusak dan memecah belah yang memberi label pada penjahat, memperkuat citra diri mereka, dan menciptakan stigma yang hampir permanen yang menyulitkan pelaku untuk meningkatkan citra diri mereka dan meningkatkan status sosial mereka. Penjahat akan pulih sebagai warga negara yang patuh

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan

⁹⁹ Rick Sarre, 2007, Understanding Victims and Restorative Justice, *Current Issues in Criminal Justice*, Vol.18, No. 3

yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.¹⁰⁰

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁰¹

Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.¹⁰² Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif

¹⁰⁰ Gultom, Maldi., & Manalu, Sahata. 2023. Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), hlm. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>.

¹⁰¹ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib

¹⁰² Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023. Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29- 44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.¹⁰³ Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.¹⁰⁴

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula dari pada pembalasan.¹⁰⁵ Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰⁶

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional.¹⁰⁷ *Restorative justice*, yang

¹⁰³ Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*, Vol.1,(No.3), hlm. 345-375. <https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16>

¹⁰⁴ Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>

¹⁰⁵ Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

¹⁰⁶ Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. 2023. Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2), hlm. 358-373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>

¹⁰⁷ Yulianto, H. 2019. Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 13 (2), hlm. 75-90.

berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif.¹⁰⁸ Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.¹⁰⁹

Namun, meskipun ada kemajuan, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas.¹¹⁰ Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah menyebabkan inkonsistensi dalam aplikasi kebijakan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-program *restorative justice*, sehingga sering kali tidak mencapai dampak yang diharapkan.¹¹¹

Di dalam konsep *restorative justice*, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Pemulihan Kerugian (*Restoration of Harm*): Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material.¹¹²

¹⁰⁸ Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50.

¹⁰⁹ Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

¹¹⁰ Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1), hlm. 15-30.

¹¹¹ Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70

¹¹² Dewi, R. 2019. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2), hlm. 45-60

2. Partisipasi Sukarela (*Voluntary Participation*): Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.¹¹³
3. Reintegrasi Sosial (*Social Reintegration*): Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya.¹¹⁴
4. Dialog dan Mediasi (*Dialogue and Mediation*): Menggunakan teknik dialog dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.¹¹⁵

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan.¹¹⁶ Dalam hal ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog dan

¹¹³ Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70.

¹¹⁴ Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50

¹¹⁵ Nugroho, S., & Wijaya, F. 2020. Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), hlm. 200-218

¹¹⁶ Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), hlm. 15-30

mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan perbaikan lainnya yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.¹¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menetapkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik, serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi kemanusiaan hak.¹¹⁸

Kepolisian sebagai salah satu sub system dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan

¹¹⁷ Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

¹¹⁸ Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Siti Ummu Adillah, 2022, The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 366, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/23172/7296>

tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, menyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembedaan untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal. Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.¹¹⁹

Diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

¹¹⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 221.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹²⁰

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor: S.Tap/03/VII/2022/Reskrim, telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
3. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

¹²⁰ Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriada Azhar, 2021, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3. <https://review-unes.com/>,

4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke **Kepolisian Sektor Juntinyuat** untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan dan Pemeriksaan
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban saudara A pada tanggal 21 Juni 2022 dan telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaannya

- b. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara W pada tanggal 21 Juni 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
 - c. Telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi saudara M pada tanggal 21 Juni 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
 - d. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara R pada tanggal 30 Juni 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
 - e. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saudari M pada tanggal 6 Juli 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
 - f. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka saudara R pada tanggal 6 Juli 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
 - g. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka saudara TA pada tanggal 7 Juli 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya.
2. Penangkapan
Tidak dilakukan penangkapan
 3. Penahanan
Tidak dilakukan penahanan
 4. Penggeledahan
Tidak dilakukan penggeledahan
 5. Penyitaan
Tidak dilakukan penyitaan

Analisa Fakta

1. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira jam 16.40 wib di Jalan umum Desa Lombang tepatnya di depan wester union Kecamatan

Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka R dan TA.

2. Pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut dilakukan oleh saudara R dan TA, dengan cara para pelaku memukul secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai bagian kepala dan muka korban dan pelaku saudara R, memukul sebanyak empat kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian muka dan kepala sedangkan saudara TA memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang korban, hingga dengan adanya kejadian tersebut korban saudara A mengalami luka bengkak di bagian dahi kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada pipi kiri dua buah dan korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Rportum yang dikeluarkan oleh RSUD Indramayu, Nomor : xxx, pada korban saudara A terdapat bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada pipi kiri dua buah, luka ini menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban dan saksi-saksi juga keterangan dan atau pengakuan Tersangka yang mengakui atas segala perbuatannya telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap korban saudara A, dengan cara pelaku memukul secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai bagian kepala dan

muka korban dan pelaku saudara R, memukul sebanyak empat kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian muka dan kepala sedangkan saudara TA memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang korban, hingga korban mengalami luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada pipi kiri dua buah, luka ini menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas, maka terhadap tersangka saudara R dan TA patut disangka dan diduga telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) sub 1e KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya.¹²¹ Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah

¹²¹ Zahra, Firda., & Taun. 2023. Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), hlm.551-560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

keselamatan badan orang lain.¹²² Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
 2. Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain
- Lebih jauh, pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selanjutnya, Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan “kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Nana Susana, SH selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Juntiyuat bahwa tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, adalah korban yang mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka, selanjutnya penyidik melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Walaupun

¹²² Marpaung, L. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta

sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka.¹²³

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek berbagai penelitian di berbagai proyek penelitian. Beberapa analisis menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat menurunkan angka residivisme mereka yang terkena dampak. Misalnya, evaluasi program *Bridges to Life* di Dallas menemukan bahwa dalam program ini narapidana yang berpartisipasi memiliki tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Penelitian mengenai program *Holt di Netherlands* juga menunjukkan bahwa Program *Restorative Justice* dapat memberikan dampak positif bagi kinerja akademik generasi muda dan pada tingkat residivisme. Namun, data yang tersedia tentang keberhasilan inisiatif keadilan restoratif tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian memberikan hasil yang menunjukkan program keadilan restoratif tidak berdampak signifikan terhadap residivisme atau pengaruh sosial lainnya. Selanjutnya, efektivitas program keadilan restoratif bergantung pada variabel seperti program yang spesifik yang digunakan, dan lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan.

Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan

¹²³ Hasil wawancara dengan Aipda Nana Susana, SH selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Juntiyuat, pada tanggal 11 September 2024, pukul 14.00 wib

memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi pelebaran kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korbannya.¹²⁴ Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka *Restorative Justice* dan meningkatkan penggunaan pokok analitis *Restorative Justice* dalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pertama, terapkan fungsi survei, kedua tes sekunder, ketiga biaya penuntutan.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab *agresor*, dan mengurangi tingkat *residivisme*. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong *reintegrasi* dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.¹²⁵

Struktur peradilan pidana Indonesia sedang memasuki fase perkembangan baru. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keseksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu

¹²⁴ Ansori, 2014, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, *Rechtsidee*, Vol.1, No.1

¹²⁵ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2023, Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.9, No.2

perkara atau proses peradilan pidana, yang diketahui atas istilah Restorative Justice, yang dikenal atas nama *Restorative Justice* (kalau kesamarataan didasarkan pada retribusi). dan kesamarataan kompensasi membedakan keadilan (menekankan keseksamaan dalam kompensasi). kemajuan pengetahuan peradilan pidana dan karakter hukuman kontemporer, serta memublikasikan dan membentangkan lebih lanjut apa yang disebut ancaman ikatan “agen-korban”. Pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan kriminal/pelaku, atau pendekatan “ayah, ayah punitif” Profesi hukum telah melansir rumusan kesamarataan khususnya dalam pembelaan hak asasi manusia, dan pendekatan konstruksi struktur hukum dalam latar belakang pembaharuan dan reformasi hukum mempunyai tiga dimensi yakni dari aspek isi, sistem dan budaya hukum, Eksekusi Integratif, Bersamaan, Paralel.¹²⁶

Orientasi penghukuman terhadap pelaku tersebut mengalihkan fokus pada hak-hak dan bagaimana mewujudkan upaya pemulihan terhadap korban, padahal dalam kaitannya dengan tindak pidana tentu saja pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah korban. Selain itu dampak lain dari fokusnya penyelesaian perkara dengan pendekatan *Retributive Justice* telah dianggap sebagai penyebab permasalahan lain sebagai efek domino yang belum terselesaikan dan makin bertambah, seperti kelebihan penghuni Rumah Tahanan (*overcrowding*) atau bahkan kemudian dianggap sebagai tempat terjadinya pembelajaran kejahatan yang kemudian

¹²⁶ Riska Vidya Satriani, 2017, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

menjelaskan terjadinya tindak pidana pengulangan dan/ tindak pidana baru oleh mantan narapidana.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi, yaitu: Pertama, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. Kedua, berbasis proses *orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. Ketiga, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.¹²⁷

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik **Kepolisian Sektor Jintinyuat**, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

¹²⁷ Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister. Semarang, Hlm. 18

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.¹²⁸

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak

¹²⁸ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Unissula

sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.¹²⁹

Oleh karena itu penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem pemidanaan saat ini. Meski begitu konsep dari *Restorative Justice* masih sering disalahpahami oleh banyak penegak hukum di mana konsep ini masih diartikan secara sempit dengan orientasi *outcome*. Padahal konsep ini tidak semata-mata orientasi terhadap hasil namun juga proses, program, hasil dan pada akhirnya apakah dapat menciptakan keadilan substansial atau jalan keluar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh korban dan pelaku. Konsep pendekatan *Restorative Justice* idealnya tidak hanya dianggap sebagai suatu formalitas penghentian perkara namun seharusnya perwujudan dari keadilan substansial yang bertumpu pada keseimbangan antara korban dan pelaku.

Ketentuan ancaman penjara terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.

¹²⁹ Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta, Hlm. 33.

Evaluasi efektivitas *restorative justice* dalam konteks kebijakan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional. *Restorative justice* memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, yang dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mengurangi overkapasitas di penjara. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah ketidakadilan yang sering kali dialami oleh korban dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman daripada pemulihan.¹³⁰

Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* di Indonesia masih tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap keadilan pidana dan komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program yang ada. Dengan dukungan yang tepat, *restorative justice* memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah kriminalitas dan keadilan di Indonesia.¹³¹

Restorative justice berfokus pada keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses

¹³⁰ Suharto, B. 2020, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

¹³¹ Santoso, D. 2020. Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), hlm. 29-44.

pemulihan dan penyelesaian konflik. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi akibat kejahatan dan mencegah terulangnya perilaku kriminal melalui penyelesaian yang bersifat partisipatif dan rekonsiliatif.¹³² Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal dan program diversion untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.

Hal ini terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme, mempercepat proses penyelesaian kasus, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang sering kali *overburdened*. Selain itu, *restorative justice* mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kooperatif.

¹³² Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, New York:

Menurut penulis, efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dianalisa menggunakan teori keadilan restoratif bahwa keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

B. Hambatan Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Solusinya.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar dari ketentuan KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHAP (materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti/merevisi seluruh KUHP atau KUHAP.¹³³

¹³³ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat menuju kebaikan, itu ditangkan dalam hukum, tertulis atau tidak tertulis. Hukum memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar hukum itu sendiri, mulai dari sanksi sosial, sanksi bahkan sanksi pidana hingga pemenjaraan bagi pelanggarnya peraturan.¹³⁴

Salah satu tindak pidana yang terjadi dan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan adalah penganiayaan. Dari sisi hukum pidana penganiayaan diartikan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Penganiayaan merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹³⁵

Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

In The Batang, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 3. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 191-192, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

¹³⁴ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

¹³⁵ Chairul Amri Nasution, 2024, Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 2, Universitas Ekasakti, Padang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menajalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi

apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia. Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenaan pembalasan semata pemberian ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan "kejahatan jalanan" atau "*street crime*" menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

"Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang..." dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa "Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukanya itu menyebabkan orang mendapat luka".

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga

terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Proses penghukuman yang konvensional tidak adanya kesempatan teruntuk pihak terkait, dalam hal ini korban dan pelaku, untuk turut aktif dalam menyelesaikan permasalahannya. Indikasi tindak pidana apa pun, terlepas apakah hal tersebut meningkat atau tidak, akan tetap berada dalam lingkup penegakan hukum, yang sematamata merupakan yurisdiksi lembaga penegak hukum. Turut serta dari masyarakat sepertinya sudah tidak penting lagi, semuanya bergantung pada keputusan pidana atau hukuman tanpa memperhitungkan apa yang diperlukan.¹³⁶

Dari kejahatan inilah juga berkembang metode-metode baru untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang bersifat Umum yang juga berkembang seiring zaman, salah satunya yakni penegakan keadilan melalui konsep *Restoratif Justice*. Keadilan restoratif sendiri diartikan sebagai upaya penyelesaian dengan melibatkan yang secara adil dengan pelaku, korban, keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat tindak pidana dan bersama-sama untuk berusaha mendapatkan jalan keluar atas tindak pidana tindak pidana tersebut serta dampaknya dengan penekanan pada kembali pada keadaan semula.¹³⁷ Keadilan restoratif yakni suatu upaya penyelesaian dengan konsep baru dan konsep ini diperuntukan untuk menyelesaikan kasus kriminal di Indonesia dan sering diterapkan di tahap penyidikan. Konsep keadilan

¹³⁶ Edi Setio, Budi Santoso, and Agus Surono, 2020, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum* 2, no. 7, hlm. 859–79.

¹³⁷ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2, hlm. 173

restoratif yakni salah satu bentuk penyelesaian kejahatan alternatif yang bertujuan pada penyelesaian di luar persidangan dengan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹³⁸

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polsek Juntinyuat adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polsek Juntinyuat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku atau pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan pelaku.¹³⁹

Dalam kepolisian, praktik keadilan restoratif, dalam proses penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan pidana, dianggap/dipahami berlaku atas dasar diskresi kepolisian berdasarkan undang-undang. Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan

¹³⁸ Ridho Mubarak & Wessy Trisna Feri Pasu Manaek Galingging, 2020, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi” 2, April, hlm 16–23

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Rusja’i, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 12 September 2024, pukul 11.30 wib

kewenangannya sehingga bisa bertindak dengan pertimbangannya sendiri, hal ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.¹⁴⁰

Pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Juntinyuat dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga korban pelaku dan korban dari tindak pidana penganiayaan, tokoh Masyarakat, pembimbing Masyarakat serta pihak yang terkait dalam perkara pidana penganiayaan tersebut. sebelum melakukan keadilan restorative maka penyidik terlebih dahulu Polsek Juntinyuat terlebih dulu melakukan wawancara untuk mengetahui serta memahami niat pelaku mengapa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Sehingga penyidik bisa lebih mudah mengupayakan Tindakan *restorative justice* atau keadilan restorative yang mana, Upaya ini merupakan Upaya untuk mengembalikan keadaan semula dan memulihkan hak korban dari tindak pidana hingga mencapai kesepakatan sehingga menghasilkan perdamaian, Hal ini tertuang pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam menangani kejahatan yang penyelesaiannya melalui *restorative justice*, mengalami beberapa hambatan, seperti korban tetap melanjutkan perkaranya ke meja hijau, hal ini dikarenakan adanya rasa penolakan dari korban dikarenakan ada rasa untuk memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku.

¹⁴⁰ Dalam kepolisian, praktik keadilan restoratif, dalam proses penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan pidana, dianggap/dipahami berlaku atas dasar diskresi kepolisian berdasarkan undang-undang. Peraturan UU No 2 Tahun 2002. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan kewenangannya sehingga bisa bertindak dengan pertimbangannya sendiri, hal ini menurut UU POLRI No. 2 tahun 2002.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persayatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.

Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

Pada penerapan Keadilan restoratif semestinya di gunakan Teori Efektivitas untuk mengetahui efektif atau tidak penerapannya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:¹⁴¹

1. Faktor Hukum

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice* yang dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggapi mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anakanak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang efektif atau tidaknya penerapan *Restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Polres Juntinyuat adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan *Restorative Justice*. Hal tersebut senada dengan penyampaian Bripka Rusja'i, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menganggap bahwa Sarana atau fasilitas dalam rangka Pelayanan *Restorative Justice* sudah diupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat merasa terfasilitasi.

“Kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan fasilitas *Restorative Justice* terhadap masyarakat yang berhadapan dengan Hukum”¹⁴²

Fasilitas atau sarana dianggap sudah terpenuhi dalam *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Juntinyuat sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan *Restorative Justice*

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bripka Rusja'i, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 12 September 2024, pukul 11.30 wib

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penulis melakukan wawancara terhadap Bripka Rusja'i, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan pengaruh Faktor Masyarakat terkait dengan Efektif atau tidaknya penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Juntinyuat. Dia mengungkapkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui secara pasti tentang prosedur *Restorative Justice*.¹⁴³

“Masyarakat secara umum belum memahami tentang adanya *Restorative Justice* pada tingkat Kepolisian, ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mensosialisasikan secara merata informasi *Restorative Justice* di seluruh kalangan masyarakat khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Juntinyuat”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh keluarga korban penganiayaan yang diminta privasi identitasnya sehingga penulis hanya menggunakan inisial dalam penulisan tesis ini. TA

¹⁴³ *Ibid*

mengatakan bahwa keluarga kami tidak tahu menahu tentang *Restorative Justice* seandainya kami tidak diberi tahu oleh penyidik.

“Awalnya kami tidak tahu persoalan *Restorative Justice* tapi karena kami diberitahu oleh penyidik sebagai upaya untuk mencoba memberikan solusi perdamaian dengan pihak pelaku, secara pribadi kami mengapresiasi aturan ini karena kami sangat terbantu sekali untuk tidak sampai di meja persidangan”

Sejalan dengan penyampaian keluarga korban, pelaku atas nama TA turut berterima kasih sekali atas terfasilitasinya dengan penerapan *Restorative Justice* ini. “Saya selaku pelaku sangat berterima kasih sekali karena difasilitasi untuk bisa mendapatkan maaf dari keluarga korban karena sejujurnya saya menyesal sekali atas perbuatan yang telah saya lakukan


5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah.

Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Berdasarkan konsep

kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut penulis, hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan solusinya dianalisa menggunakan teori efektivitas hukum bahwa dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.
2. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan

hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkatkan kepolisian.

B. Saran

1. Adanya sosialisasi manfaat penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*
2. Mendorong pemerintah dan DPR agar diterbitkan Undang-Undang Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme *restorative justice*



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.

B. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir, 2003, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqh*, Kencana, Bogor.

Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, Jakarta.

Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2022, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister. Semarang.

Budi Rizki Husin, 2012, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, 2012, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA.
- Marpaung, L. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi dan M. Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*.
- Rufinus Hotmalana Hutaaruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Alumni, Bandung.
- Scheb, John M. dkk, 2008, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition*, Thomson Learning, Belmont.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Rajawali Press. Jakarta.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.
- W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, New York.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Jurnal

Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriadi Azhar, 2021, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3. <https://review-unes.com/>.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Unissula.

Apong Herlina, 2004, "Restorative justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, Nomor 3.

Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1).

Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, 2019, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA* Nomor 2 Edisi, hlm, 178-179.

- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, 2018, "Implementasi Ide *Restorative justice* Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, Nomor 1.
- Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>.
- Chairul Amri Nasution, 2024, Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 2, Universitas Ekasakti, Padang.
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi, 2022, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Nomor 1.
- Dewi, R. 2019. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2).
- Edi Setio, Budi Santoso, and Agus Surono, 2020, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum* 2, no. 7.
- Gultom, Maidi., & Manalu, Sahata. 2023. Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), hlm. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>.
- Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2.
- Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Siti Ummu Adillah, 2022, The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 366, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/23172/7296>.

- M.Fakri Vilano Putra, 2024, Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, *Tesis*, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi.
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 3. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 191-192, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>.
- Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. 2023. Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2), hlm. 358-373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.
- Nugroho, S., & Wijaya, F. 2020. Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2).
- Puji Prayitno, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 352 KUHP Melalui *Restorative justice* Di Wilayah Polresta Pontianak****. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, tanpa tahun.
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>.
- Ridho Mubarak & Wessy Trisna Feri Pasu Manaek Galingging, 2020, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi" 2.
- S. Toni Hendro Soesatiyo, 2023, Analisis Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM, *Tesis*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

- Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023. Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29-44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.
- Santoso, D. 2020. Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1).
- Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*, Vol.1,(No.3), hlm. 345-375. <https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16>.
- Suharto, B. 2020, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3).
- Susan C. Hall, 2012, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law *Research Paper*, Nomor 11.
- Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2).
- Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 601, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16104>.
- Tiar Adi Riyanto, 2021, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Renaissance* Nomor 3.
- Yulianto, H. 2019. Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 13 (2).
- Zahra, Firda., & Taun. 2023. Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

E. Internet

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.27 wib.

Haley, 1996, hal 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2021.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.27 wib.

<https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 19.25 wib.

<https://kejadi-jatim.go.id/jaksa-agung-stburhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 19.24.

Mukadimah, Desember 1948, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 6 Juli 2024, pukul 19.13 wib.

Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Juni 2024, Apa Itu Penganiayaan? Simak Jenis-Jenis مَنْزِلَةُ الْإِنْسَانِ Penganiayaan dan Jerat Hukumnya! <https://perqara.com/blog/apa-itu-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 19.21 wib.

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib.

Sthepanie Coward-Yaskiw, 2004, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 (Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib.

Van Ness, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 4 September 2024, pukul 20.28 wib.

Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50.

Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib.

